

KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Yuyun Juwita Lestari¹ Iza Hanifuddin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo

Email : yoeyoenjoewita@gmail.com

Abstract

This article will explain about sharia pawnshops and their provisions based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. What is meant by pawning based on Islamic principles is the activity of pawning goods as collateral for debt transactions carried out in accordance with sharia principles. As for the existence of pawn activities, it can be a solution for the community to meet very urgent financial needs. In Indonesia, the practice of pawning has grown very rapidly in line with the increasing public need for fast/ urgent funds to meet their needs. With this, it can be an inspiration for Islamic banks and pawnshops to add pawn services. In this article, the author uses a literature study method that examines several previous scientific works and other literature that is in accordance with the theme of the article. It is hoped that the result of the study obtained by an author can make a reference for a reader.

Keywords: Pawn; Sharia; DSN-MUI Fatwa.

Abstrak

Dalam artikel ini akan dijelaskan seputar tentang pegadaian syariah serta ketentuannya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud dengan gadai berdasarkan kaidah Islam itu ialah kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dengan adanya kegiatan gadai itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Di Indonesia praktek gadai ini sudah tumbuh dengan sangat pesat yang beriringan dengan meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat/ mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi bank-bank syariah dan lembaga pegadaian untuk menambah layanan jasa gadai. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu dan literatur lain yang sesuai dengan tema artikel. Harapannya dengan hasil telaah yang diperoleh oleh penulis dapat menjadikan referensi bagi seorang pembaca.

Kata kunci: Gadai; Syariah; Fatwa DSN-MUI.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah peradaban manusia kegiatan gadai ini sudah terjadi di Negara China pada tahun 3000 M yang lalu. Pengenalan pegadaian di Indonesia oleh

bank yang bernama Van Learning pada abad XIX itu pada awal masuknya Kolonial Hindia Belanda. Sedangkan pada abad XX pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk pengambilalihan bisnis pegadaian serta penguasaan dengan cara menerbitkan staatsblad No. 131 tahun 1901. Dinas pegadaian berganti menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1960. Lalu perusahaan Negara pegadaian diganti menjadi perusahaan Negara Jawatan (Perjan) pegadaian pada tahun 1969. Setelah menjadi perjan, pada tahun 1990 berganti menjadi Perusahaan Umum (Perum) pegadaian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990.

Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan *ar-Rahn*. Secara bahasa *ar-rahn* memiliki arti *al-tsubut* dan *al-habs* yang memiliki arti sebuah kegiatan ikat janji (perjanjian) yang digunakan sebagai menahan barang untuk jaminan atas suatu tanggungan hutang.¹ Yang dimaksud dengan pegadaian itu ialah suatu lembaga pembiayaan maupun perkreditan yang menggunakan sistem gadai. Adapun tugas pokok dari PT pegadaian itu ialah perantara dari kebutuhan dana suatu masyarakat dengan memberikan pinjaman secara sistem gadai.

Adapun konsep pada pegadaian syariah ini mengarah terhadap sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, serta efektivitas pada nilai Islam. Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat menghilangkan kegiatan yang memberatkan dan membebani masyarakat kecil seperti praktek gadai gelap. Adapun alasan yang menjadi latar belakang dibolehkannya pegadaian syariah tersebut karena adanya sifat sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat kalangan menengah kebawah yang kegiatan kebiasaan sehari-hariannya masih memiliki sifat konsumtif. Serta memiliki tujuan dapat menciptakan kegunaan bagi umat.

¹ Lukman Jensen dan Yuliawati, "Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 58, <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al-Iqtishady/article/view/132>.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Gadai

Berdasarkan sejarah peradaban manusia kegiatan gadai ini sudah terjadi di Negara China pada tahun 3000 M yang lalu. Pengenalan pegadaian di Indonesia oleh bank yang bernama Van Learning pada abad XIX itu pada awal masuknya Kolonial Hindia Belanda. Bank Van Learning ini sudah melakukan kegiatan pemberian jasa pembiayaan dana dengan syarat menyerahkan berupa barang/ benda umum yang bergerak sebagai jaminan atas hutangnya. Pada hakekatnya bank tersebut sudah menerapkan jasa gadai.

Sedangkan pada abad XX pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk pengalihan usaha pegadaian serta penguasaan dengan cara menerbitkan staatsblad No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut disertai dengan pendirian sejak berlakunya staatblad No. 226 tahun 1960. Kemudian kegiatan pegadaian di Indonesia memfasilitasi pegadaian milik pemerintah untuk tetap memberi sarana penguasaan. Pada tahun 1990 dinas pegadaian menjalani berulang kali perubahan bentuk badan hukum hingga pada akhirnya pegadaian menjadi perusahaan umum (Perum).

Adapun tahapan perubahan-perubahan badan hukum tersebut diatas ialah sebagai berikut dinas pegadaian berganti menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1960. Lalu perusahaan Negara pegadaian berganti menjadi perusahaan Negara Jawatan (Perjan) pegadaian pada tahun 1969. Setelah menjadi perjan, pada tahun 1990 berganti menjadi Perusahaan Umum (Perum) pegadaian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990. Pada saat pegadaian masih menduduki perusahaan jawatan, pegadaian memiliki misi sosial. Yang mana misi sosial tersebut ialah salah satu pedoman yang digunakan oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengelola pegadaian.²

2. Pegadaian Syariah

Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan *ar-Rahn*. Secara bahasa *ar-rahn* memiliki arti *al-tsubut* dan *al-habs* yang memiliki arti sebuah kegiatan ikat

² Lukman Jensen dan Yuliyawati, 61-62.

janji (perjanjian) yang digunakan sebagai menahan barang untuk jaminan atas suatu tanggungan hutang³

Yang dimaksud dengan pegadaian itu ialah suatu lembaga pembiayaan maupun perkreditan yang menggunakan sistem gadai. Sedangkan PT Pegadaian itu suatu perusahaan yang berada di tempat yang lebih rendah pada binaan Kementerian BUMN. Adapun tugas utama dari PT pegadaian itu ialah perantara dari kebutuhan dana suatu masyarakat dengan melakukan pemberian pinjaman secara sistem gadai. Pada tahun 2003 didirikan sektor pegadaian syariah dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS tersebut didirikan bertepatan dengan bertumbuhnya produk syariah di Indonesia. Adapun pelaksanaan ULGS tersebut berpedoman kepada prinsip syariah. Sampai saat ini Pegadaian Syariah masih belum berdiri sendiri, akan tetapi pada tahun 2019 direncanakan akan *spin off* dari PT pegadaian. Adapun konsep pada pegadaian syariah ini mengarah terhadap sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, serta efektivitas pada nilai Islam. Pegadaian Syariah menjalankan fungsi operasinya pada kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai salah satu unit organisasi dibawah naungan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, juga termasuk suatu unit bisnis/ usaha mandiri yang secara sistematis berpisah dari usaha/ bisnis gadai konvensional.⁴

Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat menghilangkan kegiatan yang memberatkan dan membebani masyarakat kecil seperti praktek gadai gelap. Adapun alasan yang menjadi latar belakang dibolehkannya pegadaian syariah tersebut karena adanya sifat sosial yang dapat menolong menjadikan ringan dari beban masyarakat pada kalangan menengah kebawah yang kegiatan sehari-harinya masih memiliki sifat konsumtif. Serta

³ Lukman Jensen dan Yulawati, 58.

⁴ Wahyu Rofico Luluk and Ghozali Mohammad, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): 32-33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>.

memiliki tujuan dapat menciptakan kegunaan bagi umat. Akan tetapi pegadaian syariah dalam operasionalnya banyak digunakan masyarakat kalangan menengah keatas yang memiliki sifat komersil produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya barang jaminan yang berupa emas serta berlian yang banyak di terima oleh pihak gadai.⁵

Tiga prinsip secara substantif yang dimiliki pegadaian syariah yang berdasarkan pada kajian ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah suatu prinsip peningkatan yang diperkuat secara garis besar hubungan dengan Allah serta membuat seimbang antara hubungan di dunia dengan di akhirat. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid

Secara prinsip tauhid, gadai dapat memperkuat konsep non-materialistik serta dimengerti sebagai triangle. Dimana yang terletak pada posisi puncak ialah ketaatan kepada tuhan, sedangkan letak manusia dengan alam itu sejajar saling butuh satu sama lainnya.

b. Prinsip tolong-menolong (ta'awun)

Seperti yang disebutkan oleh Abu Yusuf dalam al-Kharaj, prinsip yang harus ditempatkan dalam transaksi gadai itu ialah prinsip tolong menolong (ta'awun). Pada transaksi gadai tersebut realitas dari prinsip ta'awun tersebut ialah menunjukkan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akan akibat konsekuensi logis terhadap perkembangan aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Adapun prinsip ta'awun tersebut ialah prinsip yang saling menolong sesama manusia dalam menauikkan kedudukan hidup melalui cara kerja sama ekonomi dan bisnis.

c. Prinsip Bisnis

Prinsip bisnis/ usaha yang dimiliki pegadaian ialah sebagai berikut :

⁵ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 195, <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>.

- 1) Wajib akan perbuatan saling ridha antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya sikap tersebut para pihak tidak akan merasa tidak berfaedah/ didzalimi.
- 2) Pada perbandingan keuntungan ditegaskan prinsip keadilan.
- 3) Dalam aktivitas bisnis/ usaha tidak berinvestasi pada usaha/ bisnis yang diharamkan/ dilarang misalnya usaha yang dapat merusak mental dan moral.
- 4) Kegiatan bisnis/ usaha yang dijalankan harus jauh dari praktik ketidakpastian, mengecoh, serta perjudian.
- 5) Selalu dilakukan pencatatan/ akuntansi pada setiap usaha/ bisnis yang dijalankan termasuk utang piutang maupun lainnya.

Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan pegadaian syariah. Apabila salah satu dari ketiga prinsip tersebut tidak kuat maka dapat menyebabkan lambatnya proses pengembangan pegadaian syariah.⁶

Pada pegadaian syariah masih diterapkannya campuran akad dalam suatu kontrak perjanjian yang mana hal tersebut dinilai masih kontroversi, yang mana hal tersebut dianggap berlawanan dengan prinsip yang tidak diperkenankan adanya dua akad dalam satu kontrak perjanjian. Adapun dua akad itu diantaranya ialah akad *al-rahn* dan akad *al-ijarah*, yang mana pada akad *al-rahn* tersebut ialah akad *tabaru'* yang melarang akan adanya keuntungan dalam transaksi, sedangkan akad *al-ijarah* merupakan akad *al-mu'awalah* yang mana akad ini meninjau pada keuntungan.

Meski kontrak tersebut mengarah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Yang mana berdasarkan arahan tersebut pihak pegadaian dapat mengambil biaya penyimpanan barang yang berdasarkan pada akad *ijarah*. Adapun salah satu yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu produk tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidaknya itu

⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 23–27.

dengan memperhatikannya akad dan berbagai kesepakatan yang digunakan terhadap produk tersebut.⁷

3. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Praktek gadai syariah ini muncul karena atas seleksi pada sistem gadai yang sudah berlaku lama yaitu sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi yang ada di pegadaian syariah ialah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*.⁸ Yang mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sesuai dengan jaminan utang. Dengan adanya hal tersebut Dewan Syariah Nasional perlu untuk menetapkan fatwa yang akan dijadikan acuan tentang *rahn*, yang mana menahan barang sebagai jaminan atas hutang.⁹

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Np. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.¹⁰ Yang mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah *rahn* yang mana menaha suatu barang atas jaminan hutang. Pada umumnya, untuk mendapatkan pinjaman uang masyarakat sudah biasa menjadikan emas itu sebagai barang berharga yang disimpan dan dijadikan objek *rahn* sebagai jaminan utang. Agar kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa agar dijadikan pedoman.

Serta pada Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang menerangkan bahwa pihak yang berpiutang berhak untuk melakukan tindakan atas barang jaminan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi ingkar janji. Hal

⁷ Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah," *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2019): 154-55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.689>.

⁸ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 170-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>.

⁹ Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah," 154.

¹⁰ Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," 170-71.

tersebut dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu semua perlu untuk ditetapkannya fatwa yang nantinya akan menjadi pedoman.¹¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan bahwa pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan. Namun harus sesuai dengan ketentuan, adapun ketentuan tersebut ialah sebagai berikut :

- a. *Murtahin* (penerima barang) itu mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang itu lunas.
- b. *Marhun* (barang) beserta manfaatnya itu akan menjadi milik seorang *rahin* (peminjam). Akan tetapi pada prinsipnya barang serta manfaatnya itu tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali sudah mendapatkan izin dari *rahin*. Namun dengan syarat tidak mengurangi nilai barang serta pemanfaatannya itu hanya sekedar sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Perawatan serta penyimpanan barang itu menjadi dasar akan kewajiban seorang *rahin*, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang *murtahin*. Akan tetapi untuk biaya dari pemeliharaan penyimpanan tersebut tetap menjadi kewajiban seorang *rahin*.
- d. Tidak boleh ditentukan besarnya biaya administrasi dan penyimpanan barang itu didasarkan pada jumlahnya pinjaman.
- e. Penjualan barang jaminan :
 - 1) *Murtahin* harus memberi peringatan kepada *rahin* agar dapat segera membayar secara lunas hutangnya kalau sudah jatuh tempo.
 - 2) Barang jaminan akan dijual paksa apabila seorang *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya setelah diperingatkan.
 - 3) Hasil dari penjualan paksa barang jaminan tersebut digunakan oleh seorang *murtahin* untuk dilunasinya hutang, ongkos perawatan, ongkos barang tersimpan yang masih belum dibayarkan tadi, serta ongkos penjualan.

¹¹ Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah," 154.

- 4) Apabila terjadi adanya kelebihan dan adanya kurang atas penjualan barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang itu akan menjadi hak dan kewajiban seorang *rahn*.¹²

C. KESIMPULAN

Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan *ar-Rahn*. Secara bahasa *ar-rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yang memiliki arti sebuah kegiatan ikat janji (perjanjian) yang digunakan sebagai menahan barang untuk jaminan atas suatu tanggungan hutang Yang dimaksud dengan pegadaian itu ialah suatu lembaga pembiayaan maupun perkreditan yang menggunakan sistem gadai. Secara substantif pegadaian syariah mempunyai tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, serta prinsip bisnis.

Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat menghilangkan kegiatan yang memberatkan dan membebani masyarakat kecil seperti praktek gadai gelap. Adapun alasan yang menjadi latar belakang dibolehkannya pegadaian syariah tersebut karena adanya sifat sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat kalangan menengah kebawah yang kegiatan kesehariannya masih memiliki sifat konsumtif.

REFERENSI

- Agustri Purwandi dan Destiana Leyli. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah. *Jurnal Yustitia*, 20(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.689>
- Lukman Jensen dan Yuliawati. (2021). Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 55-72. Retrieved from <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al-Iqtishady/article/view/132>
- Luluk, W. R., & Mohammad, G. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.

¹² Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," 170-71.

Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2), 27.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>

Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>

Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>